

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Kecamatan Gandusari



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Gandusari

Sumber: Dokumentasi BAPPEDA Kabupaten Trenggalek

Gandusari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Letak geografis diantaranya 111,24-112,11 BT dan 7,53-8,34 LS ketinggian kecamatan Gandusari berada pada 109 meter dari permukaan air laut. Batas kecamatan meliputi

Utara : Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Karangn

Timur : Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Bandung Tulungagung

Selatan : Kecamatan Kampaka dan Kecamatan Watulimo

Barat : Kecamatan Karangn dan Kecamatan suruh

Terdapat 10 Desa Di kecamatan Gandusari yaitu Sukorejo, Gandusari, Wonoanti, Widoro, Karangannyar, Melis, Krandekan, Sukorame, Wonorejo, Jajar, dan Ngrayung. Letak Topografi desa-desa yang berada di Kecamatan Gandusari merupakan daerah dataran. Kecamatan Gandusari memiliki luas 5,496 Ha. Terdiri dari 1,182 Ha tanah sawah, 2,823 Ha lahan kering, dan 1,491 Ha lahan lainnya.⁶¹

2. Sejarah Desa Sukorejo

Desa Sukorejo pada tahun 1918 terbagi menjadi 2 yaitu Desa Pule Sukorejo dan Desa Nglayur. Pada masa itu dipimpin oleh 2 kepala desa. Untuk sejarah Desa Pule sendiri terdapat kayu pule yang besar dan kulitnya dimanfaatkan untuk obat-obatan. Jadi tempat bertumbuhnya tumbuhan tersebut dijadikan sebagai nama Desa Pule. Sedangkan Desa Nglayur disitu terdapat sumber air dan keluar ikan layur yang banyak maka dari itu dinamakan Desa Nglayur. Pada tahun 1919 oleh pemimpin belanda 2 desa tersebut dijadikan 1 yang dinamakan Desa Sukorejo yang diartikan sebagai “suko” seneng, “Rejo” yaitu rame. Desa Sukorejo memiliki luas wilayah 725.595 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 10.868 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶¹ Kecamatan Gandusari dalam angka, (Trenggalek; Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2020), hlm. 15

Tabel 4.1**Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk tahun 2017	5.503	5.365
Jumlah Penduduk tahun 2016	5.495	5.317
Presentase perkembangan	0,01%	0,01%

Sumber : Pemerintah Desa Sukorejo 2017.⁶²

Berdasarkan tabel 4.1 diatas jumlah penduduk ditahun 2017 presentasinya berkembang 0,01%, dan jumlah terbanyak didominasi oleh penduduk laki-laki.

Di Desa ini didominasi oleh sektor pertanian dan perindustrian, dari tahun ke tahun sektor pertanian dan industri kecil menengah semakin berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari buku profil desa dan Kelurahan serta potensi Desa Sukorejo. Berikut data mata pencaharian pokok masyarakat Desa Sukorejo:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	461	30
Buruh Tani	55	85
Buruh Migran	25	17
Pegawai Negri Sipil	125	75

⁶² *Ibid.*, Hlm. 42

Pengrajin Industri Rumah Tangga	516	48
Pedagang Keliling	10	25
Peternak	8	1
Dokter Swasta	3	-
Bidan Swasta	-	2
Pensiunan TNI POLRI	10	-

Sumber: pemerintah desa sukorejo tahun 2017.⁶³

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui pengrajin industri dan petani lebih mendominasi mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo. Pegawai negeri sipil juga menjadi mata pencaharian masyarakat desa Sukorjo, diikuti oleh buruh tani dan buruh migran.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian

1. Pemaparan Data Tentang Implementasi Akad *Muzara'ah* di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Pada desa sukorejo kecamatan gandusari Kabupatenn Trenggalek, kerjasama *Muzara'ah* atau pengolahan lahan dalam bidang pertanian merupakan suatu hal yang umum anantara pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian khusus daalam bertani dengan petani penggarap lahan yang mempunyai keahlian utnuk bertani. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melakukan akad di Desa Sukorejo Kecamatan gandusari

⁶³ Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2017...., Hlm. 19

Kabupaten Trenggalek terdapat sistim yang diterapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak H. Mukari :

“Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Wiji kurang lebih sudah berjalan 7 tahun. Luas lahan yang saya garap seitar 150 ru. Dalam melakukan perjanjiannya itu tidak ada yang perjajian secara tertulis, melainkan hanya sekedar perjajian lisan. Jadi waktu itu saya meminta tolong kepada Bapak Wiji untuk menggarap lahan persawahan milik saya. Perjanjian yang dilakukan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan seberapa lamanya waktu perjanjian dilaksanakan. Perjanjian akan berakhir jika pemilik lahan meminta lahan sawahnya kembali. Selama melakukan perjanjian tersebut saya tidak merasa dirugikan karena saya hanya terima bersih dari hasil pertanian tersebut”.⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Wiji sebagai petani penggarap sawah milik Bapak H. mukari mengenai sitem *Muzara'ah* yang diterapkan:

“Saya melaksanakan kerjasama antara Bapak H. Mukari kurang lebih sudah berjalan 7 tahunan dan saya juga bekerjasama dengan Hj. Siti Fatimah kurang lebih 8 tahunan. Untuk luas lahan yang saya garap milik bapak H. Mukari 150 ru. Karena saya tidak hanya bekerjasama dengan bapak H. Mukari saja. Saya juga melakukan kerjasama dengan Ibu Hj. Siti Fatimah. Luas lahan milik Ibu Hj. Siti Fatimah adalah 500 ru. Jadi total luas lahan yang saya garap sebesar 650 ru itu gabungan lahan antara milik H. Mukari dengan Ibu Hj. Siti Fatimah. Untuk sistim perjanjiannya pertama-tama beliau bapak H. Mukari dan Ibu Hj. Siti Fatimah menemui saya untuk meminta tolong untuk menggarap lahan sawahnya. Kemudian saya menyanggupinya. Untuk perjabjian bagi hasilnya dibicarakan diawal ketika bapak H. Mukari dan Ibu Hj. Siti Fatimah meminta tolong utnuk menggarap lahan sawahnya. Kepada saya mas. Dan untuk lama perjanjian dalam penggaarapantidak ada batas waktunya, selagi saya masih mampu dan sanggup dalam mengerjakan ya saya tetap melaksanakan kerjasama ini. Kecuali ketika bapak H. Mukari dan ibu Hj. Siti Fatimah sebagai pemilik lahan meminta lahannya kembali untuk ditanami sendiri ya saya serahkan. Karena saya disini Cuma bertugas menggarap lahannya saja mas. Selama tanaman baik tidak terkena hama dan hasilnya banyak ya tidak rugi mas. Kalau tanamannya terserang hama dan hasil panen menurun ya rugi. Dalam perjanjian ini saya rasa tidak ada yang dirugikan,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*semakin lahan luas lahan yang saya garap semakin bertambah pula penghasilan saya sebagai petani mas”.*⁶⁵

Hal tersebut juga didukung oleh Ibu Hj. Siti Fatimah sebagai pemilik lahan pertanian yang bekerja sama dengan Bapak Wiji mengenai sistim kerjasama *Muzara'ah* yang diterapkan :

*“Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Wiji sudah berlangsung 8 tahunan setelah suami mengalami sakit dan tidak kuat menggarap sawah, lahan pertanian saya serahkan kepada Bapak Wiji dan Bapak Khusnudin untuk digarapnya. Luas lahan yang digarap oleh Bapak Wiji adalah 500 ru. Sedangkan luas lahan yang digarap Bapak Khusnudin 350 ru. Jadi begini mas untuk lahan yang menggarap punya saya itu ada dua orang. Untuk sistim perjanjiannya waktu itu ya hanya secara omongan atau secara lisan saja mas, tidak ada perjanjian secara tertulis. Dulu itu pokoknya saya meminta tolong kepada Bapak Wiji untuk menggarap lahan persawahan saya. Dan untuk sistim bagi hasilnya saya bicarakan pada saat saya minta tolong itu mas. Untuk batas waktu perjanjiannya tidak ada, perjanjiannya berakhir jika saya sendiri menarik lahan saya dari Bapak Wiji maupun Bapak Khusnudin. Ada juga jika bapak Wiji maupun Bapak Khusnudin sudah tidak mampu menggarap sawah saya ya saya minta mas. Dalam proses kerjasama ini tidak ada yang dirugikan mas karena sawah saya ada yang nanami dan hasilnya juga lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.*⁶⁶

Pernyataan dari Ibu Hj. Siti Fatimah juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Khusnudin sebagai petani penggarap lahan dari Ibu Hj. Siti Fatimah tentang sistim kerjasama *Muzara'ah* yang dipraktekkan :

“Saya bekerja sama dengan Ibu Hj. Siti Fatimah sudah berjalan 8 tahunan. Luas lahan yang saya garap milik Ibu Hj. Siti Fatimah yaitu 360 ru. Untuk perjanjiannya hanya sekedar perjanjian lewat omongan atau lisan dan tanpa perjanjian tertulis saja mas. Ibu Hj. Fatimah meminta tolong kepada saya untuk menggarap lahan sawahnya dengan bagihasil sekian-sekian. Untuk masa perjanjiannya tidak dijelaskan. Jadi selama Ibu Hj. Siti Fatimah tidak menarik lahan miliknya yang saya garap dan selagi saya masih mampu menggarap sawahnya maka perjajian tersebut akan terus berjalan. Kecuali kalau yang punya tanah itu mengambil lahan sawahnya untuk ditanaminya sendiri, maka kerjasama tersebut selesai. Untuk untung ruginya, saya sangat merasa

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*tidak dirugikan, justru saya malah diuntungkan karena dari lahan sawah yang saya kelola tersebut bisa membuahkan hasil dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Tetapi gini mas untung ruginya itu juga dilihat dari hasil panen, jika hasil panen bagus dan melimpah maka akan mendapatkan untung yang banyak, dan sebaliknya jika hasil panen kurang memuaskan tau sedikit maka hasil yang saya peroleh dalam bekerjasama dengan Ibu Hj. Siti Fatimah juga sedikit. Dalam melakukan perjanjian ini juga harus transparan mas, maksudnya tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur. Kalau hasilnya panen banyak ya lapor sama pemilik lahan jika hasil yang dipanen banyak, kalau hasilnya sedikit ya lapornya hasil panen sedikit mas. Ini tentang masalah kepercayaan, kalau kita dikasih kepercayaan sama pemilik lahan untuk mengelola sawah kita bekerja itu enak tidak memikirkan kapan lahan sawahnya akan ditarik oleh pemilik lahan. Kan jika kita terbuka antara pemilik lahan sawah juga akan merasa senang melakukan perjanjian kerjasama ini. Saya berfikir jika Ibu Hj. Siti Fatimah tidak percaya lagi kepada saya terus saya akan makan apa. Karena penghasilan saya hanya mengandalkan kerjasama bagi hasil dengan Ibu Hj. Siti Fatimah”.*⁶⁷

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Nur Huda sebagai kepala Desa tentang sistem kerjasama *Muzara'ah* yang dipraktikkan :

*“Menurut saya kerjasama yang dilakukan warga desa saya tidak ada yang dirugikan, justru kedua belah pihak malah diuntungkan mas, karena kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Untuk batas waktu perjanjian kerjasama setau saya tidak ada batasan dalam melakukan perjanjian tersebut. Setau saya perjanjian tersebut berakhir jika pemilik lahan pertanian menarik lahannya dari petani penggarap lahan”.*⁶⁸

Sistem akad *Muzara'ah* yang diterapkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek adalah dengan menyerahkan lahan ke petani peenggarap secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Bagi hasil dari kerjasama dalam hal pertanian ini juga dibicarakan di awal perjanjian akad antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan. Untuk batas waktu lamanya proses perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nur huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni 2021.

Tetapi jika pihak pemilik lahan menarik lahan pertaniannya dari petani penggarap sawah untuk ditanami sendiri maka akad kerjasama itu berakhir. Dalam proses kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan tidak ada yang dirugikan karena pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawah sendiri. Sedangkan menurut petani penggarap lahan, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari buah kerja lahan pertanian yang digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad *Muzara'ah* ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Adapun untuk biaya-biaya pertanian seperti benih dan pupuk ada yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan penggarap lahan) ada juga yang ditanggung oleh pemilik lahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Mukari :

*“Untuk biaya-biaya seperti pupuk dan perstisida itu yang menanggung Bapak Wiji sebagai petani penggarap dan untuk benih yang nanggung saya. Untuk membayari buruh panen itu ditanggung bersama-sama. Untuk padi upahnya itu disebut dengan bawon atau padi yang diberikan oleh buruh panen. Untuk jagung dinamakan upah. Untuk bawon sebesar 10 kg per kuintal sedangkan jagung perkarung Rp. 10.000 jika dekat dengan jalan. Jika jauh 12.000”.*⁶⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Wiji sebagai petani penggarap lahan pertanian milik Bapak H. Mukari terkait biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pertanian yang diterapkan pada sistim kerjasama akad *Muzara'ah* pada Desa Sukorejo Kecamatan gandsari Kabupaten Trenggalek

“Untuk biaya-biaya pertanian berupa biaya pengairan, obat-obatan untuk hama, pupu itu itu saya sendiri yang menanggung. Untuk benih dari Bapak H. Mukari. Sedangkan biaya untuk tukang panennya itu yang menanggung saya dan pemilik lahan. Untuk bawon atau upah bentuk

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*gabah untuk buruh panen yaitu sebesar 10 kg per kuintalnya. Sedangkan upah buruh panen jagung sebesar 10.000 perkarungnya, itupun kalau lahan sawahnya dekat dengan jalan, kalau jauh ya 12.000 mas”.*⁷⁰

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah sebagai pemilik lahan pertanian yang lahanya digarap oleh Bapak Wiji tentang biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses kerjasama bidang pertanian pada sistem akad *Muzara’ah* pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek.

*“Jadi begini mas, untuk biaya-biaya pertanian itu ada yang saya tanggung sendiri ada juga yang ditanggung petani penggarap lahan, untuk biaya pupuk, pengairan lahan, makan buruh tani itu petani penggarap lahan yang nanggung. Untuk benih saya yang menanggung. Sedangkan biaya untuk memanen seperti bawon dan upah buruh panen itu ditanggung bersama dengan petani penggarap. bawon itu artinya padi yang diberikan kepada buruh panen tanaman padi. Upah buruh panen ya artinya upah bentuk uang jika itu tanamannya jagung. Untuk bawon sebesar 10 kg perkuintal sedangkan untuk upah jagung sebesar 10.000 perkarung”.*⁷¹

Seperti halnya Bapak Khusnudin sebagai petani penggarap sawah milik Ibu Hj. Siti Fatimah juag menjelaskan terkait biaya-biaya yang ada dalam kerjasama pertanian pada sistem akad *muzara’ah* di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

“Untuk biaya-biaya pertanian itu beberapa saya sendiri yang menanggung mas seperti biaya pengairan serta obat baut hama. Dan untuk benihnya dari Ibu Hj. Siti Fatimah, sedangkan untuk biaya panen ditanggung bersama-sama antara saya denngan Ibu H. Siti Fatimah. Karena bagi hasil antara saya dengan Ibu Hj. Siti Fatimah itu terlebih duku dikurangi dengan biaya panen atau untyk membayar buruh panen. Untuk biaya panen sendiri jika tanamannya padi itu disebut bawon itu sebsar 10 kg perkuintalnya. Sedangkan juka tanaman jagung upahnya sebesar 10.000 perkarungnya. Untuk praktik pembagian hasilnya seperti ini mas misalakan saya menanam padi. Hasil panen tanaman yang saya panen sebanyak 6 kuintal. Kemudian dikurangi sebanyak 50 kg karena untuk bawon. Jadi hasil yang dibagikan antara saya dengan Ibu

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*Hj. Siti Fatimah itu adalah 5,5 kuintal begitu juga dengan jagung dikurangi upah buruh panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan”.*⁷²

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Nur Huda sebagai kepala Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten trenggalek.

“Terkait biaya-biaya dalam kerjasama pertanian ini setau saya biayanya ditanggung bersama, untuk benih biayanya ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan untuk biaya pupuk, obat-obatan untuk hama dan juga pengairan itu ditanggung oleh petani penggarap sawah. Sedangkan untuk biaya membayar buruh panen itu ditanggung bersama mas”

Biaya pada sistem pertanian akad *Muzara'ah* ini pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ini ada yang ditanggung pemilik lahan ada juga yang ditanggung petani penggarap lahan antara pihak pemilik lahan. Untuk biaya pupuk, pengairan, serta obat-obatan buat hama itu ditanggung oleh pihak petani penggarap lahan sawah. Sedangkan untuk benih ditanggung pemilik lahan pertanian. Dan untuk biaya upah untuk buruh panen ditanggung bersama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan . untuk biaya buruh panen itu diambilkan dari hasil tanaman yang ditanami oleh penggarap sawah. Maksudnya hasil panennya dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani dengan pemilik lahan dalam melakukan perjanjian akad *Muzara'ah* pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Mukari :

⁷² Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

*“Untuk sistem bagi hasil yang saya terapkan dengan Bapak Wiji ini untuk komoditas padi adalah 1/2 : 1/2. Untuk saya sebagai pemilik lahan saya mendapat 1/2 untuk Bapak Wiji 1/2 sebagai petani penggarap. sednagkan untuk komoditas jagung itu 1/3 untuk saya sendiri 1/3 lagi untuk petani penggarap. bagihasil ini dibagi setelah haisl panen dikurangi dengan biaya panen untuk membayar orang yang memanen. Semisal hasil panen memperoleh 5 kuintal. Nanti bagihasilnya setelah dikurangi 50 kg karena pekuintal bawonnya sebesar 10 kg. jadi untuk sisanya 4,5 kuintal yang dibagi antara saya dengan Bapak wiji yang masing-masing mendapat bagian 2,25 kuintal. Sedangkan untuk jagung misalnya mendapat 20 karung jagung yang sawahnya dekat dengan akses jalan. Nanti bagi hasilnya setelah dikurangi Rp.200.000 karena perkarung upah buruh panen jagung sebesar Rp.10.000. jadi untuk bagi hasilnya hasil 20 karung jagung yang telah dijual dikurangi dengan Rp.200.000. semisal 20 karung itu dijual kepada tengkulak dengan keseluruhan total harga Rp.3.000.000 kemudian dikurangi dengan Rp.200.000 untuk biayauapah buruh panen. Maka yang dibagi antara keduabelah pihak adalah Rp.2.800.000. jadi bagian saya 1/3 dar Rp.2.800.000 dan bagian Bapak Wiji adalah 2/3 dari Rp.2.800.000”.*⁷³

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Wiji mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak H. Mukari dengan Ibu Hj. Siti Fatimah.

*“Jadi untuk sistem bagihasilnya itu sesuai dengan menurut apa yang ditanam. Misalnya untuk tanaman padi bagi hasilnya itu 1/2 : 1/2 untuk pemilik lahan pertanian dengan pihak petani penggarap lahan. Untuk tanaham jagung itu bagihasilnya adalah 1/3 : 2/3. 1/3 untuk pemilik lahan pertanian dan 2/3 untuk petani penggarap lahan”.*⁷⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Wiji dengan Bapak Khusnudin.

“Untuk sistemnya seperti ini mas. Untuk musim kemarau itu biasanya lahanya ditanami jagung. Bagi hasilnya 1/3 : 2/3. 1/3 untuk saya sedangkan 2/3 untuk petani penggarap lahan. Misalnya bagi hasil antara saya dengan Bapak Wiji, hasil panen jagung yang diperoleh dari lahan yang digarap Bapak Wiji itu adalah 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk Bapak wiji. Begitupun juga kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Khusnudin, bagi hasilnya sama dengan yang saya lakukan dengan Bapak Wiji. Sedangkan untuk musim hujan biasanya yang ditanam itu padi. Untuk padi bagi hasilnya adalah 1/2 : 1/2. 1/2 untuk saya dan 1/2 untuk petani penggarap. misalnya bagi hasil antara saya dengan Bapak Wiji.

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

*Hasil dari panen yang sawahnya digarap oleh Bapak Wiji itu 1/2 untuk saya dan 1/2 lagi untuk Bapak wiji sebaia petani penggarap lahan. Kalau misalkan hasil panen padi mendapatkan 5 kuintal yang dibagi itu 4,5 kuintal karena dikurangi bawon mas. Untuk bawonnya 10 kg perkuintal. Beda lagi untuk tanaman jagung. Misalnya hasil panen jagung mendapat 10 karung terus sawahnya dekat dengan jalan. Jadi hasil penjualan jagung 10 karung itu dikurangi Rp.100.000 karena biaya panen perkarun yang belum dipipil adala Rp.10.000. perlu diingat dalam penjualan jagung itu harus sudah dipipil dan sudah dalam keadaan kering. Jadi kalau hasil penjualan jagung itu sebesar Rp.1.000.000 dikurangi terlebih dahulu Rp.100.000 untuk biaya buruh panen. Yang dibagi antara saya dengan Bapak Wiji adalah Rp.900.000. untuk saya memperoleh 1/3 dari Rp.900.000 dan untuk Bapak wiji sisanya. Begitu juga kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak khusnudin. Bagi hasilnya sama dengan yang saya lakukan dengan Bapak Wiji”.*⁷⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Khusnudin tentang sistem bagi hasil yang diterapkannya.

*“Untuk sistem bagi hasilnya seperti ini mas, untuk tanaman padi itu bagi hasilnya 1/2 : 1/2. 1/2 untuk Ibu Hj. Siti Fatimah dan 1/2 lagi untuk saya. Sedangkan untuk bagi hasil tanaman jagung itu adalah 1/3 : 2/3. Untuk Ibu Hj. Siti Fatimah 1/3 dan 2/3 untuk saya selaku petani penggarap lahan. Untuk bagi hasil dari tanaman kacang-kacangan itu sama seperti bagi hasil dari tanaman jagung mas yaitu 1/3 : 2/3”.*⁷⁶

Bapak Nur Huda juga menjelaskan terkait sistem bagi hasil kerjasama *Muzara’ah* yang ada di desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

*“Untuk bagi hasil yang diterapkan oleh warga saya itu disesuaikan dnegan jenis tanaman yang ditanam. Karena hal ini menyangkut pada biaya tanamnya mas. Coba bandingkan biaya tanaman cabai kan biayanya lebih besar dibanidngkan dengan jenis tanaman padi. Maka dari itu bagian dari penggarap lebih besar dibandingkan dengan pemilik lahan. Sedangkan untuk besaran bagi hasinya tanaman padi adalah 1/2 : 1/2. Dan untuk tanaman jagung 1/3 : 2/3”.*⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni

Untuk sistem bagi hasil dalam menerapkan akad *Muzara'ah* petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menyesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Jika tanamannya padi untuk bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik lahan $1/2$ lagi untuk petani penggarap. Sedangkan untuk tanaman jagung para petani biasanya menerapkan bagi hasil $1/3 : 2/3$. Untuk pemilik lahan mendapatkan $1/3$ sedangkan petani penggarap memperoleh $2/3$.

Adapun bagi hasil dalam sistem akad *Muzara'ah* ini antara pemilik lahan dengan petani penggarap jika hasil panen kurang memuaskan atau terjadi gagal panen sistem bagi hasilnya tetap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Mukari dan Bapak Wiji mengenai bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

Ketika hasil panen kurang memuaskan untuk bagi hasilnya tetap sama seperti biasanya. Untuk tanaman padi $1/2 : 1/2$, dan untuk jagung $1/3 : 1/3$. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah mengenai bagi hasil terkait jika terjadi gagal panen

*“Untuk sistem bagi hasilnya tetap sama mas. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau bagi hasilnya dirubah lebih banyak yang memiliki lahan nanti kasihan yang menggarap lahan mas”.*⁷⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Khusnudin mengenai sistem bagi hasil jika terjadi gagal panen

“Meski hasil panen mau banyak atau sedikit untuk bagi hasilnya tetap sama mas, seperti kesepakatan diawal. Untuk tanaman padi ya itu $1/2 :$

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*1/2, sedangkan untuk jagung 1/3 : 2/3, 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk saya sebagai petani penggarap”.*⁷⁹

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Nur Huda mengenai bagi hasil jika terjadi gagal panen

*“Jika hasil panen kurang memuaskan ataupun terjadi gagal panen bagi hasilnya ya tetap mas, tetap seperti biasanya yang dilakukan mas. Tanaman padi 1/2 : 1/2, sedangkan untuk tanaman jagung 1/3 : 2/3”.*⁸⁰

Untuk bagi bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan atau bahkan terjadi gagal panen masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek bagi hasilnya tetap sesuai dengan akad ketika bagi hasil di awal, jika kesepakatan di awal itu perjanjiannya untuk hasil panen padi 1/2 : 1/2 ya untuk bagi hasilnya jika panen sedikit tetap 1/2 : 1/2 . Begitupun dengan jenis tanaman lain seperti jagung dan kacang-kacangan bagi hasilnya tetap sesuai dengan kesepakatan di awal.

Sedangkan untuk besaran bagi yang diterapkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek secara turun-temurun dari nenek moyang taua adat istiadat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Mukari

*“Untuk penentuan bagi hasilnya sepengetahuan saya itu menurut adat istiadat, mengikuti mbah-mbahnya yang dulu dalam pembagian hasilnya sudah diterapkan seperti itu mas”.*⁸¹

Bapak Khusnudin juga menjelaskan terkait penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni 2021

⁸¹ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik Lahan) pada tanggal 17 juni 2021

“Sepengetahuan saya untuk penentuan bagi hasilnya itu sudah dari zaman dulu menang seperti itu mas. Kalau di desa saya itu adatnya seperti itu untuk bagiannya”.⁸²

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Nur Huda

“Sudah dari dulu bagiannya memang seperti itu mas, sudah dari zaman mbah-mbahnya bagiannya seperti itu, bisa dikatakan sudah menjadi adat di Desa Sukorejo terkait bagiannya”.⁸³

Besaran bagi hasil yang ditetapkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sudah dari dulu mengikuti *Mbha-mbahnya* atau turun temurun, bisa dibilang menjadi adat kebiasaanya dalam pembagian hasilnya.

Bagi hasil yang diterapkan di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ini dalam dua bentuk, yang pertama dalam bentuk barang dan bentuk uang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah :

“Kalau untuk bagi hasil tanaman padi dalam bentuk barang, sedangkan untuk tanaman jagung itu dalam bentuk uang karena biasanya jagung langsung dijual kepada tengkulak”.⁸⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Wiji mengenai bentuk bagi hasil di desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

“Untuk pembagian hasil tanaman padi itu berupa bentuk barang mas, sedangkan kalau tanamannya jagung itu dalam bentuk uang karena langsung dijual”.⁸⁵

Bentuk bagi hasil seperti yang dijelaskan oleh para pemilik lahan dan petani penggarap pada Desa Sukorejo juga diperkuat dengan pernyataan dari

⁸² Wawancara dengan bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁸³ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni 2021

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

Bapak Nur Huda sebagai kepala Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

“Untuk musim penghujan biasanya para petani di desa saya itu lahannya ditanamai padi mas, jadi penghasilannya dalam bentuk barang. Sedangkan jika musim kemarau biasanya para petani menanaminya dengan tanaman jagung ataupun kacang-kacangan. Untuk tanaman jagung itu bagi hasilnya dalam bentuk uang karena hasil panen jagung langsung dijual ke tengkulak”.⁸⁶

Bagi hasil para petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang. Untuk bagi hasil dalam bentuk barang itu biasanya digunakan untuk jenis tanaman padi dan untuk uang itu berupa tanaman jagung dan kacang-kacangan.

Adapun jumlah hasil panen dalam sekali panen itu bervariasi tergantung luas lahan yang ditanami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Mukari.

“Untuk tanah seluas 150 ru padi biasanya bisa panen 1,5 ton sedangkan tanaman jagung 8 kuintalan”.⁸⁷

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Wiji, Bapak Wiji mengatakan bahwa:

“Dalam hal panen satu kali panen tahun ini mendapatkan kurang lebih 4,5 ton mas. Itu dari hasil sawah milik Bapak H. Mukari dengan Ibu Hj. Siti Fatimah. Untuk sawah milik H. Mukari itu memperoleh 1,5 ton dengan luas lahan 150 ru. Dan untuk jagung mendapatkan 8 kuintalan. Sedangkan lahan punyanya Ibu Hj. Siti Fatimah yang luasnya 500 ru ditanami padi memperoleh hasil panen 3 ton dan untuk jagung kurang lebih 4 ton mas. Itu sebenarnya merupakan hasil yang kurang memuaskan mas karena banyaknya hama tikus dan penyakit bulai pada jagung (putih pada daun jagung) kalau bisanya jika tidak terkena hama

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juli 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*hasil panen busa mencapai 5-6 ton untuk mas kalau jagung sekitar 5-7 ton”.*⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah mengenai hasil dalam satu kali panen

*“Untuk hasil panen padi tahun ini yang digarap oleh Bapak Wiji dengan Bapak Khusnudin mendapatkan 5 ton. dengan luas lahan 500 ru yang digarap oleh Bapak Wiji mendapatkan hasil panen 3 ton. Dan untuk lahan yang digarap oleh Bapak Khusnudin mendapatkan 2 ton. Untuk jagung kurang lebih memperoleh 4,9 ton, dari Bapak Wiji memperoleh 4 ton dan Bapak Khusnudin 9 Kuintal”.*⁸⁹

Bapak Khusnudin juga menjelaskan mengenai hasil dalam sekali panen lahan milik Ibu Hj. Siti Fatimah yang di garapnya.

*“Untuk hasil panen, tanah milik Ibu Hj. Siti Fatimah seluas 350 ru dalam satu kali panen memperoleh padi sebesar 2 ton, unutk jagung saya mendapatkan 9 kuintal saja mas”.*⁹⁰

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nur Huda mengenai hasil sekali panen

*“Untuk jumlah hasil dalam sekali panen itu beragam mas tergantung dari luas lahan yang ditanaminya dan tanamannya itu terkena hama atau tidak. Jika tanaman bagus hasil panen akan memuaskan, sebaliknya jika tanaman terkena hama hasil panennya juga sedikit mas. Biasanya para petani di Desa Sukorejo mengeluhkan hama tikus jika sudah menyerang tanaman padi ya hasil panen padi mengecewakan. Bisa saja lahan pertanian yang tidak cukup luas justru mampu panen lebih banyak jika tidak terserang hama tikus dibandingkan dengan lahan yang luas tapi terserang hama tikus”.*⁹¹

Hasil dari satu kali panen petani yang melaksanakan akad *Muzara’ah* pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sangat bervariasi. Salah satunya tergantung luas lahan yang digarap. Jika lahan yang digarap tidaklah luas maka hasil panennya ya sedikit dan sebaliknya jika

⁸⁸ Wawancara dengan Bapakk Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni

lahan yang digarap luas hasil panennya juga banyak. Akan tetapi hal tersebut bisa berbanding terbalik, hal tersebut dipengaruhi oleh hama yang menyerang pada tanaman. Terkadang petani yang memiliki lahan yang tidaklah luas justru panennya bisa melebihi petani yang mempunyai lahan luas karena tanah yang tidak luas tersebut tidak terserang hama. Sedangkan untuk lahan petani yang luas terserang hama sehingga hasil panen kurang maksimal.

Hasil dari pertanian ada yang dijual ada juga yang tidak dijual. Tergantung jenis tanaman yang ditanam. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah

*“Begini mas untuk hasil pertanian itu ada yang saya langsung jual dan ada yang tidak. Untuk padi itu saya tidak menjualnya karena buat kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan jagung itu saya jual mas”.*⁹²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Khusnudin terkait penjualan Hasil panen.

*“Untuk hasil panen tanaman padi itu tidak dijual mas karena buat kebutuhan makan setiap hari mas. Sedangkan untuk tanaman jagung itu langsung dijual kepada tengkulak”.*⁹³

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak H. Mukari terkait penjualan hasil panen.

“Untuk hasil panen berupa padi saya tidak menjualnya mas karena buat persediaan makan keluarga saya mas. Biasanya hasil panen padi untuk persediaan makan selama setahun kedepan mas. Untuk tanaman jagung itu langsung dijual”.

Hasil panen dari petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ada yang dijual ada yang ada juga yang tidak. Untuk jenis tanaman padi perolehan hasil panennya tidak dijual karena buat kebutuhan makan sehari-hari serta buat persediaan 1 tahun kedepan.

⁹² Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

⁹³ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

Sedangkan untuk tanaman jagung petani langsung menjualnya kepada ketengkulak.

2. Paparan Penjelasan Tentang Sistem Akad *Muzara'ah* Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Untuk mencapai kesejahteraan, terdapat petani yang menerapkan sistem akad *muzara'ah* atau perjanjian bagi hasil. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini petani mendapat bagain sebagai upah pengelolaan lahan pertanian. Untuk besaran bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Sebagiman yang di jelaskan oleh Bapak H. Mukari mengenai sistem bagi hasil akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan.

*“kerjasama akad bagi hasil ini justru membantu perekonomian keluarga saya mas. Karena hasil dari panen bisa menambah kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya hasil kerjasama ini unutm sampingan mas, jadi sumberpendapatan utama dari keluarga saya itu dari usaha pembuatan Genteng. Dengan adanya kerjasama ini saya sangat bersyukur karena lahan pertanian saya dikelola dengan baik sehingga hasil panenpun melimpah dibandingkan sebelum melakukan kerjasama, karena lahan tidak terawat dengan baik sehingga hasilnya kurang memuaskan”.*⁹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak wiji sebagai petani penggarap sawah mengenai sistem akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dengan adanya perjanjian seperti ini bisa meningkatkan kesejahteraan mas, karena dalam kerjasama ini dapat saling tolong-menolong, contohnya saya bisa menolong Bapak H. Mukari untuk menggarap sawahnya karena beliau tidak punya banyak waktu untuk mnegolah sawahnya sendiri. Sebaliknya Bapak H. Mukari juga

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*menolong saya yang tidak mempunyai sawah untuk menggarap sawahnya dalam sistem bagi hasil ini, sehingga saya mempunyai penghasilan dari kerjasama tersebut mas”.*⁹⁵

Sistem akad *Muzara'ah* ini yang dipraktekkan oleh petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ini ternyata sangat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dengan petani penggarap lahan). Akan tetapi kedua belah pihak juga harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak dapat terpenuhi dengan penghasilan tambahan tersebut. Penghasilan tambahan dari petani bisa berupa binatang ternak seperti kambing dan sapi.

Adapun jumlah penghasilan dari sistem akad *Muzara'ah* ini sangat bervariasi disesuaikan dengan hasil panennya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Mukari

*“Seperti yang sudah saya katakan diawal tadi mas. Untuk tanam padi itu tidak saya jual karena untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan untuk jagung saya jual. Penghasilan jagung saya mendapat 800 kg. kalau dijual per kilonya dengan harga Rp. 4.200 adalah Rp. 3.360.000. jadi jika bagi hasilnya 1/3 : 2/3 untuk bagian saya Rp. 1.120.000 sedangkan untuk Bapak Wiji sisanya”.*⁹⁶

Hal serupa juga dijelaskan Oleh Bapak Wiji terkait jumlah penghasilan dari sistem akad *Muzara'ah* ini.

*“Dari hasil tanaman jagung yang berasal dari lahannya Bapak H. Mukari saya memperoleh Rp. 2.240.000. sedangkan untuk tanaman jagung dari lahan milik Ibu Hj. Siti Fatimah saya mendapatkan Rp. 11.200.000. jadi total penghasilan saya dari kerjasama ini mendapatkan Rp. 13.440.000”.*⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah mengenai perolehan penghasilan dalam melakukan akad *Muzara'ah*.

*“Dari hasil tanam jagung yang digarap oleh Bapak Wiji saya memperoleh 4 ton. Jika dijual dengan perkilonya Rp. 4.200 maka hasil 4 ton tersebut memperoleh Rp. 16.800.000. bagi hasil antara saya dengan Bapak Wiji yaitu 1/3 : 2:3. Jadi untuk bagian saya itu mendapat Rp. 5.600.000 sedangkan untuk bagian bapak wiji sisanya. Sednagkan untuk lahan yang digarap oleh oleh Bapak Khusnudin memperoleh hasil panen 9 kuintal. Jika diuangkan ya Rp. 3.780.000. terus bagi hasil saya dengan Bapak Khusnudin itu 1/3 : 2/3 jadi bagian saya mendapatkan Rp. 1.260.000. untuk total penghasilan dari akad kerjasama tersebut saya mendapat Rp. 6.860.000”.*⁹⁸

Setiap penghasilan dari kerjasama akad *Muzara'ah* ini besaran pembagian hasilnya ditentukan oleh hasil panen. Jika hasil panen lahan pertanian tergeolong banyak maka besaran bagi hasilnya juga banyak. Begitu pun juga sebaliknya jika hasil panennya sedikit pembagiannya juga menyesuaikan.

Untuk pemenuhan kebutuhan primer dari hasil panen meliputi sandang, pangan, papan sudah cukup terpenuhi dengan melakukan akad *Muzara'ah*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Mukari

*“Iya untuk pemenuhan kebutuhan primer seperti makan dan sandang itu cukup mas. Kerena untuk kebutuhan makan saya itu berasnya dari hasil panen lahan saya yang digarap Bapak Wiji, dan sisanya sayajual dan uangnya saya gunakan untuk kebutuhan lainnya”.*⁹⁹

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Wiji mengenai tercekupinya kebutuhan primer dengan melaksanakan akad *Muzara'ah*

“Untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang dan papan saya rasa sudah cukup terpenuhi dengan saya melakukan kerjasama akad Muzara'ah ini. Untuk kebutuhan papan seperti merenovasi rumah saya dapat terpenuhi, tetapi jika untuk membuat rumah saya rasa

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*tidak cukup. Harus ada tambahan dari pendapatan lain seperti ternak sapi”.*¹⁰⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Khusnudin mengenai tercekupinya kebutuhan primer dengan melakukan akad *Muzara'ah*.

*“Menurut sepengetahuan saya kerjasama tersebut bisa mencukupi kebutuhan pemilik lahan dengan petani penggarap. tetapi untuk menambah penghasilan agar lebih banyak petani harus mempunyai usaha sampingan seperti ternak kambing”.*¹⁰¹

Akad *Muzara'ah* memang dapat memenuhi kebutuhan primer. Hal itu ditandai dengan petani mendapatkan beras dari hasil lahan yang ditanaminya. Untuk sandang dan keperluan marenovasi rumah juga dari hasil panen tersebut. Tetapi untuk kedua belah pihak anantara pemilik lahan dengan petani penggarap juga memiliki pendapatan tambahan selain adi kerjasama dalam bidang pertanian tersebut. Pendapatan selain dari hasil pertanian juga diperoleh dari hasil ternak seperti beternak sapi, kambing, ayam. Ada juga yang mengandalkan dari pendapatan lain seperti hasil dari usaha pembuatan genteng

Adapun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan seperti biaya berobat saat sakit maupun membeli obat, dengan melakukan kerjasama akad *Muzara'ah* ini terdapat petani yang terckupi dan ada juga petani yang tidak tercekupi. Sebsagaimana yang dijelaskan oleh H. Mukari

“Untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti kebutuhan dalam berobat saat sakit, membeli sayuran dan lauk yang bergizi tidak cukup mas karena lahan saya sedikit. Harus ada penunjang dari pendapatan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

*lainnya seperti hasil usaha pembuatan genteng. Saya juga tidak mengikuti progam BPJS mas”.*¹⁰²

Hal yang berbeda justru dikatakan oleh Bapak Wiji terkait tercukupinya kebutuhan Fisik yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan.

*“Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dengan hanya mengandalkan dari hasil kerjasama ini saya rasa bisa terpenuhi mas. Kerenna dari hasil kerjasama ini hasilnya cukup lumayan mas dapat memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga saya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi itu juga cukup mas, buktinya saya bisa membeli lauk pauk, sayur-sayuran, dan daging ayam. Tetapi juga harus ada simpanan mas, seperti simpanan saya adalah ternak sapi untuk berjaga-jaga. Untuk progam BPJS saya tidak mengikuti”.*¹⁰³

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah terkait tercukupinya kebutuhan fisik dalam melakukan kerjasama akad *Muzara’ah*.

*“Pemenuhan kebutuhan kesehatan sudah cukup menurut saya mas dari hasil panen tersebut, dan untuk lauk pauk seperti sayur mayur, daging ayam dll juga sudah cukup. Tetapi perlu juga untuk tabungan dalam bentuk ternak sapi, atau kambing bila dibutuhkan sewaktu-waktu karena saya tidak ikut program BPJS”.*¹⁰⁴

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Khusnudin mengenai tercukupinya kebutuhan fisik.

*“Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan sudah terkendali mas, ini dibuktikan saat saya dan keluarga saya ada yang sakit, saya bisa pergi ke dokter. Tapi saya juga mempunyai tabungan yaitu ternak sapi. Dan untuk pemenuhan gizi seperti daging saat bisa membelinya mas”.*¹⁰⁵

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Nurhuda Selaku Kepala Desa Sukorejo.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani Penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Fatimah (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

‘‘Pemenuhan kebutuhan kesehatan sudah terpenuhi karena adanya BPJS. Untuk pemenuhan seperti membeli lauk pauk daging yang bergizi sudah bisa dilakukan mengingat hasil panen tiap tahunnya juga melimpah, dan juga penduduk desa rata-rata memiliki hewan ternak untuk tabungan mereka’’.¹⁰⁶

Pemenuhan kebutuhan fisik dilihat dari pemenuhan kesehatan ada yang sudah merasa cukup dan ada yang merasa tidak cukup. Ini dilihat dari pemilik tanah yang luas jadi hasil panen melimpah bila digarap dengan baik, yang pastinya keuntungan juga banyak dan cukup untuk kebutuhan fisik semisal kesehatan itu tadi, dan ada yang kurang cukup dikarenakan tanah yang tidak begitu luas jadi hasil panen hanya cukup untuk makan dan pemenuhan sehari-hari tidak cukup untuk kebutuhan kesehatan.

Akan tetapi baik dari pihak yang sudah tercukupi dan pihak yang tidak tercukupi kebutuhan fisiknya dalam kesehatan, mereka sama-sama sepakat bahwa harus ada penghasilan tambahan seperti perternakan dan bahkan peran pemerintah juga ada disini seperti BPJS itu tadi.

Adapun untuk kebutuhan mental seperti pendidikan petani yang melaksanakan akad kerjasama *Muzara'ah* merasa tercukupi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Mukari.

‘‘Kebutuhan pendidikan dari SD sampai dengan SMA sudah terpenuhi mas. Tetap untuk sampai perguruan tinggi tidak cukup. harus ada tambahan dari penghasilan lain, semisal punya hewan ternak’’.¹⁰⁷

Ungkapan tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Wiji mengenai kebutuhan pendidik.

‘‘Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan saya dari kerjasama ini bisa mas. Ini dibuktikan dengan saya melaksanakan kerjasama ini

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni 2021

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

*saya bisa menyekolahkan anak saya hingga lulus SI dan anak kedua saya kelas 3 SMP dan akan melanjutkan ke jenjang SMA, harapan saya bisa juga menyekolahkan hingga setinggi mungkin. Tapi perlu juga ada pendapatan sampingan”.*¹⁰⁸

Ungkapan tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Pak Khusnudin, beliau mengatakan seperti dibawah ini:

*Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dari SD hingga SMA, paling tidak cukup untuk wajib pendidikan 9 tahun mas sesuai anjuran pemerintah. Untuk menyekolahkan mungkin saja bisa mas, soalnya anaknya juga tidak ingin melanjutkan kuliah, ingin kerja saja katanya mas. Tapi semisal mau melanjutkan kuliah bisa tapi harus mempunyai pendapatan lain selain dari menggarap sawah.*¹⁰⁹

Ungkapan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Siti Fatimah mengenai kebutuhan pendidik

*“Pemenuhan kebutuhan pendidikan dari akad kerja sama sudah terpenuhi. Buktinya saya bisa menyekolahkan anak saya sampai SMA, ditahun 2000an yang dimana biaya pendidikan masih mahal, tapi pendapatan sampingan juga diperlukan dimasa itu mas”.*¹¹⁰

Ungkapan serupa juga diungkapkan Oleh Kepala Desa Sukorejo Bapak Nurhuda

*“Kebutuhan pendidikan setiap masyarakat sangat penting demi keberlangsungan hidup, dan kemajuan bersama, maka dari itu Pemerintah mewajibkan 9 tahun belajar. Jadi biaya pendidikan untuk jenjang SD sampai SMP gratis mas, tapi rata-rata penduduk yang berada di Desa Sukorejo memiliki pendidikan minimal SMA mas. Ini karena mayoritas penghasilan dari masyarakat bertani, baik meliputi yang memiliki lahan maupun pengelola lahan. Dan sampingan mereka ada yang membuka usaha batu bata, bertenak”.*¹¹¹

Dari pemaparan diatas semua narasumber sepakat tentang kebutuhan pendidikan bahwa mereka mampu menyekolahkan anak mereka sampai

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Wiji (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Khusnudin (Petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

¹¹⁰ Wawancara dngan Ibu Siti Fatimamh (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni

diatas wajib belajar 12 tahun dari pemerintah, karena mereka melakukan akad kerja sama *Muzara'ah*. Tapi rata-rata dari mereka masih perlu penghasilan tambahan untuk memenuhi biaya pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi.

Memenuhi kebutuhan mental dari sistem akad *Muzara'ah* ini adalah merasa cukup dengan hasil panen dan belum merasa cukup. Bagi yang memiliki lahan yang luas, tidak terserang hama, pastinya hasil panen juga melimpah kriteria tersebut dapat dikategorikan merasa cukup, sedangkan untuk yang memiliki tanah yang tidak begitu luas, hasil panennya sedikit, terserang hama pula, berikut adalah kategori merasa tidak cukup. Sementara itu kedua belah pihak baik antara yang cukup maupun yang tidak cukup sama-sama sepakat kalau keduanya sama-sama perlu tambahan pendapatan selain hasil kerja sama *Muzara'ah*, karena kondisi alam yang bisa saja mempengaruhi seperti hama, banjir, dan kekeringan.

Adapun untuk kebutuhan spiritual dapat dilihat dari moral dan etika dari para petani dan para pemilik lahan yang melakukan kerja sama *Muzara'ah* tergolong baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nurhuda selaku kepala desa.

“Moral dan etika para pelaku kerjasama ini tergolong baik mas, ini dilihat dari Bapak Hj. Mukari beliau mengikuti pengajian rutin, untuk ibu Hj. Siti Fatimah beliau juga selalu hadir untuk pengajian rutin di Mushola, dan Bapak Khusnudin beliau adalah Pengelola masjid dan aktif diacara keagamaan, dan untuk Bapak Wiji rutin mengikuti yasinan tiap malam jum'at. Dan tidak ada pelanggaran

hukum. Saya rasa moral dan etika pelaku kerja sama Muzara'ah tergolong baik".¹¹²

Pernyataan tersebut dikuat oleh pernyataan oleh Bapak H. Mukari selaku pemilik tanah.

"beliau mengungkapkan kalau kerja sama ini transparan dan jujur sesuai dengan syarat akad Muzara'ah. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau hasilnya banyak ya harus lapor kalau sedikit juga harus lapor dan bersyukur".¹¹³

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh penggarap sawah Bapak Khusnudin

"Beliau mengungkapkan kalau dalam kerja sama Muzara'ah selama ini berjalan begitu baik, bahkan saat kondisi saat terkena Hama, pemilik lahan dan pengelola bergantian membeli obat untuk pertanian tersebut".¹¹⁴

Moral dan etika para petani yang menggunakan akad *Muzara'ah* ini tergolong baik, ini dibuktikan dari kedua belah pihak baik pemilik lahan dan petani aktif dalam kegiatan keagamaan, dan tidak pernah ada laporan tentang tindakan kejahatan serta pertengkaran. Selain itu transparansi dalam pengelolaan lahan pertanian.

C. Analisis Data

1. Implementasi Sistem Akad *Muzara'ah* pada Petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Implementasi Sistem Akad *Muzara'ah* pada petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yaitu Sistem yang ada pada akad *Muzara'ah*, biaya pertanian, pembagian bagi hasil,

¹¹² Wawancara dengan Bapak Nur Huda (Kepala Desa Sukorejo) pada tanggal 18 juni 2021

¹¹³ Wawancara dengan Bapak H. Mukari (pemilik lahan) pada tanggal 17 juni 2021

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Khusnudin (petani penggarap) pada tanggal 17 juni 2021

pembagian bila hasil panen sedikit, bentuk bagi hasil, hasil satu kali panen, dan penjualan hasil panen. Berikut temuan penelitian tersebut.

a. Sistem Akad *Muzara'ah*

Sistem akad *Muzara'ah* di desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan pertaniannya. Untuk sistem bagi hasilnya antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah dibicarakan pada awal perjanjian. Untuk berapalama perjanjian akad *Muzara'ah* ini tidak dibatasi. Perjanjian *Muzara'ah* ini berakhir jika pemilik lahan menarik lahannya kembali dari petani penggarap untuk digarapnya sendiri atau petani sudah tidak mampu lagi menggarapnya. Dalam akad akad *Muzara'ah* ini kedua belah pihak (pemilik lahan dengan petani penggarap) tidak ada yang merasa dirugikan, karena menurut pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa harus mengelola sawahnya sendiri. Sedangkan bagi petani penggarap lahan, petani akan mendapatkan penghasilan dari lahan yang digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad perjanjian ini saling menguntungkan.

b. Biaya Pertanian

Adapun untuk biaya penelitian pada sistem Akad *Muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan

Gandusari adalah ada biaya yang ditanggung petani penggarap ada juga yang ditanggung oleh pemilik lahan dan ada juga biaya yang ditanggung bersama-sama. Untuk biaya yang ditanggung oleh petani yaitu berupa pupuk, pengairan dan buruh tani, untuk pemilik lahan menanggung benih. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama adalah biaya panen buruh

c. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam, untuk tanaman padi bagi hasilnya 1/2:1/2, 1/2 untuk petani pemilik lahan dan sisanya untuk petani penggarap lahan. Sedangkan untuk tanaman jagu bagi hasilnya 1/3:2/3. Untuk pemilik lahan mendapatkan bagian 1/3 sedangkan untuk petani penggarap mendapatkan 2/3.

d. Sistem Bagi Hasil Ketika Hasil Panen Sedikit

Sistem bagi hasil yang ketika hasil panen sedikit atau kurang memuaskan yang diterapkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yaitu disesuaikan dengan perjanjian diawal pada waktu akad. Untuk komoditas tanaman padi bagi hasilnya tetap 1/2 :1/2 meskipun hasil panennya kurang memuaskan. Sedangkan untuk komoditas jagung bagi hasilnya 1/3 : 2/3 walaupun itu hasil panennya sedikit.

e. Bentuk Bagi Hasil

Bentuk bagi hasil petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang dan dalam bentuk uang. Bagi hasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk tanaman jagung bagi hasilnya dalam bentuk uang.

f. Hasil dalam satu kali panen

Dalam satu kali panen petani yang melakukan akad *Muzara'ah* di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek bervariasi. Hal itu tergantung pada luas lahan yang digarap. Jika lahan yang digarap luas maka hasilnya juga akan banyak. Begitupun juga sebaliknya jika lahannya tidak luas maka hasil panennya sedikit. Akan tetapi hal tersebut bisa berbanding terbalik karena pengaruh hama yang menyerang tanaman. Terkadang petani yang lahannya tidak luas hasil panennya melebihi petani yang memiliki lahan luas jika tanamannya tidak terserang hama tikus sedangkan lahan petani yang luas terserang hama tikus.

Gambar 4.1

Hasil Panen



Sumber: Dokumen Pribadi

g. Penjualan Hasil Panen

Hasil panen yang dijual oleh Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah jagyng dan hasil panen kacang-kacangan. Sedangkan untuk komoditas padi itu tidak dijual karena untuk kebutuhan sehari-hari.

Gambar 4.2

Penjualan Hasil Panen



Sumber: Dokumen Pribadi

2. Sistem Akad *Muzara'ah* dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Akad *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Yaitu sistem akad *Muzara'ah* dapat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian setelah melakukan sistem Akad *Muzara'ah* dan pemenuhan kebutuhan materi, fisik.

a. Sistem *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani

Sistem akad *Muzara'ah* yang dipraktikkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek terdapat masyarakat yang merasa dapat meningkatkan kesejahteraan ada juga masyarakat yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan yaitu masyarakat yang memiliki lahan luas maupun petani yang garapan lahannya luas. Sedangkan untuk yang tidak dapat meningkatkan kesejahteraan adalah masyarakat yang memiliki lahan yang tidak terlalu luas dan harus ditopang dengan penghasilan yang lain. Akan tetapi 4 dari 5 responden berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Keadaan perekonomian setelah melaksanakan Akad *Muzara'ah* dan pemenuhan kebutuhan Materi, Fisik, Mental, dan Spiritual.

1) Keadaan Perekonomian petani setelah melaksanakan Akad *Muzara'ah*

Sistem akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ternyata dapat meningkatkan perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap lahan). Akan tetapi kedua belah pihak juga harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila ada suatu kebutuhan yang mendesak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan tersebut. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa binatang ternak seperti ternak sapi, kambing, ayam dan sebagainya.

2) Kebutuhan Materi

Dari data wawancara yang diperoleh dari responden kebutuhan materi atau primer dengan melaksanakan akad *Muzara'ah* dapat mencukupi kebutuhan. Hal itu ditandai dengan petani penggarap mendapatkan beras dari hasil lahan yang ditanaminya. Untuk sandang dan merenovasi rumah juga hasil dari tanamannya. Adapun rumah adri pelaku kerjasama akad *Muzara'ah* juga layak pakai. Misalkan dapur yang layak, lantai sudah terbuat dari kramik. Sedangkan untuk WC para pelaku *Muzara'ah* sudah menggunakan jamban. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan papan terpenuhi.

3) Kebutuhan Fisik

Terpebuhinya suatu kebutuhan fisik dapat dilihat dari terpenuhinya kesejatan. 4 dari 5 responden menjawab kebutuhan kesehatanya sudah merasa tercukupi. Hal itu bisa dibuktikan dengan para petani dapat berobat ketika sakit dan dapat memnuhi kebutuhan makan yang bergizi setiap harinya. Sedangkkn untuk progam BPJS petani penggarap lahan dan pemilik lahan tidak mengikutinya.

4) Kebutuhan Mental

Terpenuhinya kebutuhan mental dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Para petani beranggapan bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan sudah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Hal terebut dapat dibuktikan para petani dan pemilik lahan dapat membiayai sekolahnya. Bahkan sampai di perguruan tinggi sperti S1.

5) Kebutuhan Spiritual

Adapun kebutuhan spiritual yang dapat dilihat dari kualitas hidup moral dan etika yang tergolong baik. Hal ini dikarenakan semua pihak yang melakukan praktek *Muzara'ah* aktif dalam hal kegiatan keagamaan. Selain itu para pelaku *Muzara'ah* juga tidak ada laporan yang melanggar hukum. Selain itu para petani dan pemilik lahan

yang melakukan akad *Muzara'ah* dalam melaksanakannya dengan transparan dan jujur. Sehingga secara moral dan etika dan pelaku *Muzara'ah* dapat dikatakan tergolong baik